

# KONSEP NEGARA MENURUT PERSPEKTIF AL-MAWARDI

**Eka Febriana Putri<sup>1</sup>, Zainuddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: [ekafebrianaputri822@gmail.com](mailto:ekafebrianaputri822@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: [zainuddin@iainbatusangkar.ac.id](mailto:zainuddin@iainbatusangkar.ac.id)

**Abstract:** *This paper aims to reveal and explain Al-Mawardi's legal thoughts about the form of the State and the formation of the State. This type of research is library research with a qualitative approach. The technique of collecting materials used is to find and record materials that are relevant to the problem under study. This study finds that, in the concept of Negara al-Mawardi, the position of religion is very important. Al-Mawardi argues that religion and the state need each other so as not to become a secular state. With the state, religion can develop, because the state and religion have a reciprocal relationship. Religion needs the State as a means of preserving religion and developing religion, and vice versa, the State also needs religion, because religion also helps the State in fostering the moral and spiritual ethics of its citizens. On the other hand, the State needs religion, because with religion the State can develop in ethical and moral development. The form of the state according to Al-Mawardi is the caliphate. Al-Mawardi lived in the caliphate government system that was in effect at that time. This can be seen from the appointment of a caliph or imam, the criteria or conditions for becoming a caliph, and the procedure for selecting it. Al-Mawardi argues that the state is formed because of the weakness of the people who cannot meet their own needs, therefore a state is needed. According to Al-Mawardi, the formation of the state must fulfill six points, namely guiding religion as self-control, having an authoritative ruler who will bring change and achieve its goals, justice for oneself and others, universal security in order to achieve good development, and good soil fertility. Sustainability can support the economy, finally the hope of survival, because the progress of a country is also seen through the dimensions of human development. If one of the elements of the formation of the state is not fulfilled then it cannot achieve its objectives.*

**Keywords:** *Al-Mawardi; State; Kbilafah.*

## PENDAHULUAN

Negara secara umum adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Sedangkan negara Islam adalah negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Suatu negara tidak terlepas dari suatu sistem pemerintahan. Pemerintahan adalah sekelompok atau sekumpulan orang atau bisa juga organisasi yang diberikan kekuasaan sepenuhnya guna memerintah dan mempunyai kewenangan untuk membuat serta menerapkan hukum atau undang-undang di suatu wilayah atau negara tertentu. Pemerintahan ini tidak terlepas dari suatu kekuasaan, dimana kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewenangan ini tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh.

Al-Mawardi, seperti Plato dan Aristoteles, juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang bekerja sama dan saling membantu, tetapi ia memasukkan pemahaman agama di dalamnya. Menurut Imam Mawardi kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri serta keragaman dan perbedaan bakat, sifat, kecenderungan dan kemampuan alam, kesemuanya mendorong manusia untuk bersatu padu dan saling tolong menolong. (Sjadzali, 1990: 3)

Berangkat dari kebutuhan untuk bekerja sama inilah akhirnya manusia sepakat untuk mendirikan negara. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan ini adalah hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karena itu imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, imam sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. (Sjadzali, 1990: 4)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian normatif. Adapun sumber data diperoleh dari karya-karya Al-Mawardi dan beberapa buku pokok tentang negara, seperti buku Muhammad Iqbal yaitu *Ilmu Negara*, Buku Farkhani yaitu *Hukum Tata Negara*, Buku Munawir Sjadzali yaitu *Islam dan Tata Negara*, dan buku-buku lain yang terkait bahan hukum. Data ditelaah menggunakan analisis isi dengan menemukan konsep negara dalam pemikiran Al-Mawardi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemikiran Hukum Al-Mawardi Tentang Bentuk Negara

Al-Mawardi tidak menjelaskan tentang bentuk negara, namun menurutnya bentuk sebuah negara adalah khilafah. Hal ini dipengaruhi bahwa Al-Mawardi hidup pada sistem pemerintahan khilafah yang berlaku pada saat itu. Khilafah berasal didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi orang yang memimpinya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Misalnya ketika Khalifahnya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq beliau dikenal dengan sebutan *Khalifatu Ar-Rasulillah* (penggantinya Nabi Muhammad), Khalifah Umar bin Khatthab beliau disebut Amirul Mukminin (pimpinya orang beriman), dan ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau disebut Imam Ali. Khilafah secara umum mempunyai tujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah Swt. Namun demikian, di antara tujuan khilafah secara spesifik adalah melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw. Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang dilengkapi aparat-pemerintahan. Untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Untuk membentuk suatu masyarakat yang seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan

hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. (al-Qardawi, 1998: 27)

Negara dengan sistem Khilafah merupakan upaya pengendalian dan pemenuhan aspirasi rakyat yang beragama dapat dipadukan dan diakomodasikan sehingga meskipun pada dasarnya manusia itu mempunyai karakter yang berbeda, akan tetapi atas nama negara mereka dapat dipersatukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dunia (al-Qardawi, 1998: 28). Hidupnya makmur, sejahtera dan berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah Swt.

Struktur Pemerintahan dalam Khilafah, dipimpin oleh seseorang yang disebut Khalifah. Khalifah diangkat oleh umat Islam melalui bai'at. Dalam buku *al-Ahkam al-Sultaniyah* dijelaskan bahwa sistem pemerintahan Islam ialah khilafah. Ini dipengaruhi pada masa hidup Imam Mawardi sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu ialah berbentuk khilafah, yaitu pada masa bani Abassiyah sebelumnya. (Al-Mawardi, 2000: 11)

Dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan yang ditawarkan Imam Mawardi dekat dengan sistem demokrasi tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari pengangkatan imam atau khalifah, kriteria atau syarat menjadi khalifah, hingga tata cara pemilihan khalifah dengan dua cara, yaitu; pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen), kedua, pengangkatan imam sebelumnya (Al-Mawardi, 2000:11-12). Lebih tepatnya disebut *khilafah ala manhaj nubuwah* yaitu pemerintahan yang pernah diterapkan oleh para sahabat Rasulullah, yang disebut juga *khulafaur rashidun*. Sistem pemerintahan *khilafah ala manhaj nubuwah* sebagai berikut; pertama, khilafah berdasarkan pemilihan dan kedua, pemerintahan berdasarkan musyawarah. (Al-Mawardi, 2000: 14)

Khilafah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang telah ada dalam sejarah dan peradaban umat Islam di dunia. Allah dan Rasul-Nya tidak secara langsung menyebutkan model pemerintahan yang harus dibentuk oleh umat Islam. Bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam di Madinah saat itu hanya melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai kepala negara di Madinah, termasuk posisi spiritual non-rasul yang dipegang oleh Nabi. (Ghazali, 2006)

Namun, dalam Al-Qur'an dan al-hadits ditemukan sejumlah sebutan untuk pemimpin seperti Khalifah, Malik, Wali, Shulthân, Ulil Amri, Imâm, Râ'in dan Amir. Dalam hadits itu sendiri, Rasulullah saw dengan jelas menyebutkan batas-batas ketaatan kepada pemimpin, tanggung jawab dan fungsi pemimpin serta kewajiban rakyat terhadap pemimpin. Tulisan ini mengkaji hal tersebut melalui analisis isi, khususnya teks-teks tentang kepemimpinan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. (Sjadzali, 1990: 60)

Fungsi khilafah hanya ada untuk khalifah Muslim. Diantaranya fungsi keagamaan seperti shalat, kedudukan mufti, jabatan hakim, jihad, dan pengawasan (hisab). Dengan demikian, dalam perjalanan sejarah khilafah, akan ditemukan bahwa para khalifah awal tidak pernah menyerahkan tugas imam salat kepada orang lain. Berdasarkan doktrin bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, maka para khulafâ ar-Râsyidn tidak bertindak sebagai nabi dan rasul, tetapi mereka mewarisi risalah Islam, dalam arti melaksanakan dan tidak meneruskannya, karena mereka tidak menerima wahyu. Mereka bertindak sebagai kepala negara, hanya saja tugas kepala negara meliputi urusan dunia dan agama, meskipun yang lebih berkembang adalah urusan dunia. (Sjadzali, 1990: 41)

Islam memang tidak memberikan ketentuan yang tegas dan rinci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk, apakah sistem republik, sistem khilafah, imamah, monarki, otoriter atau demokrasi. Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas. Dengan kata lain meminjam bahasa Al-Qur'an, yang penting adalah bagaimana pemerintahan itu mampu mengantarkan pemerintahan itu menuju *balдах tayyibah wa Rabb ghafur*. (Sjadzali, 1990: 43)

Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa: 59: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Dalil tersebut sejalan dengan pandangan Al-Mawardi yang mengatakan bahwa Negara merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat di dalamnya. Dalam mencapai kemaslahatan tersebut Islam memerintahkan umatnya agar menegakkan suatu negara atau dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak melanggar hukum dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis. (Al-Mawardi, 1990: 151)

Al-Mawardi sendiri tidak menjelaskan tentang definisi negara secara rinci. Namun, menurutnya bentuk sebuah negara adalah khilafah. Khilafah merupakan sistem Pemerintahan yang berlandaskan Agama Islam. Khilafah merupakan lembaga yang dipimpin oleh seorang pemimpin muslim yang disebut khalifah, Sultan atau Syah. Tujuan Negara Khilafah itu sendiri adalah mempersatukan islam di dunia. Sistem Pemikiran ini dipengaruhi bahwa al-Mawardi hidup dalam sistem pemerintahan khilafah yang berlaku pada saat itu ,hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-kriteria atau syarat menjadi khalifah, dan tata cara pemilihannya.

Menurut Penulis Sistem khilafah ini tidak dapat diterapkan khususnya di Negara Kita Indonesia, karena di indonesia sendiri terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa yang berbeda, Sehingga tidak dapat diterapkan sistem syariat islam atau Khilifah, sebagai mana yang kita ketahu bahwa a sistem pemerintahan di indonesia itu adalah Republik Pancasila sebagai ideologi dasar Negara. Sampai saat ini, tidak ada satu pun negara di dunia yang secara resmi mengakui diri mereka sebagai Negara Khilafah.

### **Pemikiran Hukum Al-Mawardi tentang Pembentukan Negara**

Dalam Hukum Tata Negara Islam, sumber hukumnya adalah Al Quran dan Hadits. Menurut Imam Mawardi, Negara adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam telah menjadi ideologi bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkrit. Islam memerintahkan umat Islam untuk menegakkan Negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum Islam. Urusan politik, ekonomi, sipil, militer, pidana dan perdata diatur dengan jelas oleh Islam. Semua aturan ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah sistem bagi negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, ummat, dan individu. (Al-Mawardi, 1990: 135-136)

Sebagian pemikir berpendapat bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukan negara dalam Islam sangat penting, karena menegakkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat secara sempurna dan efektif melalui negara (Al-Mawardi, 2000: 8). Al-Mawardi mengatakan, “Kekuasaan dengan dibarengi agama akan kekal, dan agama dibarengi dengan kekuasaan akan kuat”. Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal *al-Ahkâm al-Sultâniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. (Sjadzali, 1990: 62)

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Al-Mawardi agama dan negara saling membutuhkan agar tidak menjadi negara sekuler. Agama butuh negara, karena dengan negara agama bisa berkembang. Di sisi lain, negara membutuhkan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam pembinaan etika dan moral (Sjadzali, 1990: 61). Menurut Al-Mawardi kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri serta keragaman dan perbedaan bakat, sifat, kecenderungan dan kemampuan alam, kesemuanya mendorong manusia untuk bersatu padu dan saling tolong menolong. (Zalum, 2001: 156).

Berbeda dengan sarjana-sarjana Muslim sebelumnya yang menjadikan tujuan memperoleh kebahagiaan (*saâdah*) dan meningkatkan kesempurnaan (*kâmilah*) sebagai alasan kebersamaan, Al-Mawardi tampak lebih realistis dengan menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai faktor yang mengikat manusia untuk selalu hidup bersama berdampingan satu sama lain. (Al-Mawardi, 1990: 121)

Sebagaimana Allah menjelaskan dalam al-Qur’an bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Dengan sifat lemah tersebut Allah menghendaki agar manusia tidak menjadi sombong, arogan, dan tidak berperasaan serta tidak tahu ukuran diri Dalil yang dijadikan landasan pembentukan Negara adalah Q.S Al-Hujarat 49:13: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat inilah yang menyebutkan bahwa manusia memang diciptakan untuk berkelompok. Keinginan berkelompok itu diberikan oleh Allah dalam bentuk naluri, lalu naluri inilah yang selalu menggiring manusia untuk membentuk kelompok ketika mereka merasa memiliki kesamaan, maupun perbedaan. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa semakin banyak mengenal seseorang, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat tersebut menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.

Jika tidak saling mengenal tidak dapat saling melengkapi, bahkan tidak dapat bekerja sama. Fakta manusia dari sejak awal memang diciptakan dengan kecenderungan hidup berkelompok menjadi pembenar bahwa tidak seorang pun mampu hidup diluar suatu komunitas. Dimulai semenjak diciptakannya Nabi Adam selaku manusia pertama,

kemudian disusul oleh Hawa, mereka langsung hidup dalam jalinan keluarga. Keluarga inilah yang menjadi bentuk terkecil kehidupan berkelompok dalam pola hubungan antar manusia (Madjid, 1985: 110). Dari terbentuknya kelompok dalam kehidupan kekeluargaan inilah terbentuknya suatu Negara. Dimana Negara memiliki suatu keinginan yang besar dalam membina kerukunan dalam membentuk kesepakatan atau persetujuan yang sama yaitu ketentraman dan kedamaian. (Madjid, 1985: 111)

Landasan tersebut sejalan dengan pandangan Al-Mawardi yang berpendapat bahwa pembentukan sebuah Negara, manusia harus melakukan kerja sama dengan yang lainnya, karena manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang memiliki tabiat alami untuk bermasyarakat, dan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya keberagaman, pembawaan, perbedaan bakat, kecenderungan alami, serta kemampuan yang menjadikan manusia bersatu dan saling membantu hingga akhirnya sepakat membentuk negara. (Al-Mawardi, 1990: 116)

Imam diangkat untuk menggantikan kedudukan kenabian dalam mengatur urusan agama dan mengatur kehidupan duniawi. Al-Mawardi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang bekerja sama dan saling membantu, tetapi Al-Mawardi memasukkan pemahaman agama di dalamnya. Karena dia sangat peduli dengan apa yang terjadi pada bangsa dan negaranya sendiri. Di satu sisi, pemikir Islam Al-Mawardi melihat dan memperhatikan ikatan negara dan masyarakat pada khususnya pandangannya sendiri adalah sesuatu yang tumbuh dan tenggelam, naik dan turun. (Al-Mawardi, 1990: 152)

Berangkat dari kebutuhan untuk bekerja sama inilah akhirnya manusia sepakat untuk mendirikan negara. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan ini adalah hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. (Al-Mawardi, 1990: 150)

Menurut Al-Mawardi pembentukan Negara dalam Islam adalah kewajiban agama, dan bentuk Negara yang tepat Negara yang mengurus masalah agama dan dunia. Agama tidak bisa dipisahkan dari suatu Negara, dan Negara pun tidak bisa dipisahkan dari agama hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam al-Mawardi, mendirikan negara adalah wajib, sebagaimana kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Karena, negaralah yang mampu menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna. Sistem Negara dalam pandangan Imam al-Mawardi yaitu sistem kekhalifahan, sebagaimana dipraktekkan pada masa sahabat khulāfah al-rāsyidīn. (Al-Mawardi, 1990: 152)

Kewajiban ini didasari karena Negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Menurut Imam Al-Mawardi, hukum pembentukan sebuah negara islam adalah suatu kewajiban. (Al-Mawardi, 1990: 155)

Dalam pandangan al-Mawardi, untuk negara bisa berdiri memerlukan 6 Unsur:

1. Menjadikan Agama sebagai pedoman. Agama dibutuhkan sebagai pengontrol nafsu dan penuntun hati nurani manusia. Agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kemakmuran dan kedamaian negara Agama yang dihayati sebagai pengendali hawa nafsu atau sebagai pengontrol diri, karena Kontrol diri yang baik tentunya akan menghasilkan kekuatan karakter, memerlukan pengendalian diri. (Al-Mawardi, 1990: 152).
2. Penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan. Dengan begitu ia

bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam kondisi konteks ini penguasa adalah imam atau khalifah.

3. Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan dalam arti luas, keadilan terhadap bawahan, atasan, dan mereka yang setingkat, karena dengan adanya sikap adil dapat berfungsi menegakkan sesuatu yang salah, meluruskan sesuatu yang bengkok, memperbaiki semua yang rusak, Sebagai Pilar kekuatan bagi yang lemah. Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, kemudian berlaku adil pada orang lain.
4. Keamanan universal. Karena dengan kemanan menyeluruh akan memberikan kedamaian batin bagi masyarakat, dan pada akhirnya mendorong masyarakat untuk berinisiatif dan berkreasi dalam membangun negara. Stabilitas keamanan, dengan begitu dapat mengalokasikan dengan cara terkendali dan merata, guna agar tercapainya pembangunan Negara dengan baik.
5. Kesuburan tanah air yang berkelanjutan. Dengan tanah yang subur akan memperkuat inisiatif masyarakat untuk menyediakan pangan dan kebutuhan ekonomi lainnya sehingga konflik antar warga dapat dikurangi dan karena dengan Kesuburan tanah (lahan) yang berkesinambungan, agar menunjang perekonomian Masyarakatnya tetap dalam keadaan Baik. (Syam, 2017: 490)
6. Harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan manusia melahirkan generasi-generasi masa depan. Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi mendatang. Orang yang tidak mempunyai harapan bertahan (hope of survival) maka ia tidak mempunyai semangat dan usaha untuk hidup mapan, Harapan kelangsungan hidup, karena salah satu cara mengukur kemajuan suatu negara, tidak hanya bergantung pada indikator ekonomi saja, namun juga berdasarkan dimensi pengembangan manusiannya, manusia yang berumur panjang pengetahuan, dengan tujuan hidup yang tinggi. (Pulungan, 1999: 227)

## KESIMPULAN

Bentuk Negara menurut Al-Mawardi adalah khilafah. Bentuk Negara ini berdasarkan al-Mawardi hidup dalam sistem pemerintahan khilafah yang berlaku pada saat itu. Baginya, khilafah. Hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-kriteria atau syarat menjadi khalifah, dan tata cara pemilihannya. Sedangkan pembentukan Negara menurut Al-Mawardi harus memenuhi 6 (enam) poin yaitu harus ada mempedomani agama sebagai pengontro diri, adanaya penguasa yang beribawa akan membawa perubahan dan mencapai tujuannya, adanya keadilan untuk diri sendiri dan orng lain, keamana yg universal guna tercapainya pembanguna dengan baik, lalu kesuburan tanah yang bersinabungan dapat menujung perekonomian, terakhir harapan

keberlangsungan hidup, karena kemajuan suatu negara dilihat juga melalui dimensi pengembangan manusiannya, karena manusia yang berumur panjang memiliki tujuan hidup yang tinggi. bila salah satu unsur pembentukan Negara tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa mencapai tujuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (1994). *al-Hâwî al-Kabîr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Mawardi. (t.t). *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Mawardi. (t.t). *Al-Ahkâm al-Sultâniyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Dahlan, A. A. (2003). *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*.
- Farkhani. (2016). *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizim.
- Ghazali, M. R. (2006). "Pengenalan Terhadap sejarah Hidup Al-Mawardi". (Mindamadani: 8 Oktober).
- Iqbal, M. 2007. *Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Madjid, N. (1985). "Kata Pengantar" dalam Ahmad Syafi'ie Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Matta, A. (2007). *Menikmati Demokrasi*. Jakarta: Insan Media Publishing House.
- Pulungan, J. S. (2002). *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahnema. A. (1996). *Para Perintis Dunia Islam Baru*. Bandung: Mizan.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Zalum, A. Q. (2013). *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: al-Izzah.